



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Mur.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx, RT xxx, RW xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai Pemohon;

melawan

Tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx (x), pekerjaan xx xx, bertempat tinggal di xx, RT xxx, RW xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 22 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Mur. tanggal 22 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx xx xxxx Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx sebagaimana ternyata dalam Duplikat Buku Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx tanggal xx xx xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan dengan alamat xxx (xxx) kurang lebih 1 (satu) tahun dan pertengahan tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah paman Pemohon yang beralamat di Krokowolon, RT xx, RW xx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xx kurang lebih 3 (tiga) tahun, selanjutnya pada bulan Desember 2017 Pemohon pindah ke rumah orang tua Pemohon beralamat sama dengan alamat rumah paman Pemohon sedangkan Termohon tetap berada di rumah paman Pemohon sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- a. xx, perempuan, umur x (x) tahun;
- b. xx, laki-laki, umur x (x) bulan;

4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dipaksakan oleh keluarga Termohon dikarenakan Termohon memberitahu kepada pihak keluarga Pemohon dan Termohon bahwa Termohon dalam keadaan hamil namun setelah menikah pada kenyataannya Termohon tidak hamil;
- b. Bahwa Termohon selalu tidak peduli terhadap urusan rumah tangga seperti memasak makanan untuk Pemohon dan mencuci pakaian Pemohon;
- c. Bahwa Termohon selalu menceritakan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada teman-teman guru Termohon serta tetangga rumah, dan Pemohon sudah menasihati Termohon namun tetap saja Termohon tidak merubah kebiasaan tersebut;

5. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2017 Pemohon merasa sangat kecewa dengan perilaku Termohon tersebut dan untuk itu Pemohon langsung pindah ke rumah orang tua Pemohon;

6. Bahwa selama menikah Pemohon selalu memenuhi kewajibannya sebagai suami sekaligus ayah dengan memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Termohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Membebankan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan kecuali pada sidang tanggal 12 Maret 2018, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diberitahukan pada persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Maumere Sriyani HN, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Februari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang isinya mengalami perubahan yaitu:

- Pada identitas Pemohon tertulis wiraswasta, yang benar adalah xxx;
- Pada identitas Termohon tertulis S.1, maksudnya Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I);

Bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan replik sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita angka 1 (satu) benar;
- Bahwa pada posita angka 2 (dua) tidak benar, yang benar adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kos selama lebih kurang 2 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kembali ke rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah paman Pemohon sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa pada posita angka 3 (tiga) benar;
- Bahwa pada posita angka 4 (empat) huruf a tidak benar, yang benar adalah Termohon hanya memberitahu kepada keluarga Pemohon bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sangat jauh karena Pemohon sudah berhubungan kelamin dengan Termohon;
- Bahwa pada posita angka 4 (empat) huruf b tidak benar, yang benar adalah Termohon selalu menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga yaitu memasak, mencuci, dan lain sebagainya;
- Bahwa pada posita angka 4 (empat) huruf c tidak benar, yang benar adalah Termohon hanya curhat kepada keluarga Pemohon karena Pemohon sering bertemu dengan Wanita Idaman Lain (WIL) Pemohon yang bernama xxx. Penyebab sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon mempunyai menjalin hubungan spesial dengan perempuan lain bernama xxx ;
- Bahwa pada posita angka 5 (lima) tidak benar, yang benar adalah Termohon yang pergi ke rumah orang tua Termohon beberapa hari. Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa pada posita angka 6 (enam), Pemohon masih memberi nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon walaupun tidak sepenuhnya;
- Bahwa pada posita angka 7 (tujuh), Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon, Termohon masih mau mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

4 | dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA. Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya Termohon tidak selalu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, Termohon lebih condong kepada pekerjaan Termohon;
- Bahwa Termohon curhat kepada keluarga Termohon tentang Wanita Idaman Lain (WIL) Pemohon dan tanggung jawab Pemohon sebagai kepala keluarga;
- Bahwa benar Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama xxx;
- Bahwa Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon selanjutnya mengajukan duplik bahwa Termohon lebih mengutamakan pekerjaan Termohon sebagai ibu rumah tangga daripada pekerjaan Termohon sebagai guru honor;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat, berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx tanggal xx xx xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal xx xx xxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P2;

B. Saksi :

1. **xxx**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, tempat tinggal di xxx, RT xx, RW xxx, Desa xxx, Kecamatan xx, Kabupaten xx. Saksi adalah kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxx karena Pemohon adalah adik kandung saksi, saksi juga kenal Termohon bernama xxx,



Pemohon dengan Termohon menikah sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu di Mesjid Waioti;

- bahwa sebelum menikah, Termohon menyampaikan kepada saksi yaitu meminta pertanggung jawaban Pemohon agar menikahi Termohon karena hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sangat dekat sekali;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di kos-kosan di Waioti selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah paman pemohon selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kembali di rumah paman pemohon dan tinggal bersama sampai sekarang. Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu xxx, perempuan, umur x (x) tahun dan xxx, laki-laki, umur x (x) bulan;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon belum siap menikahi Termohon, namun Termohon meminta pertanggung jawaban kepada Pemohon untuk menikahi Termohon karena hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sangat dekat sekali.
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar baik ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi maupun ketika Pemohon dan Termohon tinggal di rumah paman pemohon, ketika tinggal bersama saksi, Pemohon dengan Termohon bertengkar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu, bahkan saksi pernah melihat wajah Termohon memar akibat bekas pukulan Pemohon;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah anak-anak Pemohon dengan Termohon yang menangis, Termohon kadang membawa pekerjaan kantor ke rumah dan Pemohon mengganggu Termohon lebih mengutamakan pekerjaan Termohon sebagai guru dari pada seorang



ibu rumah tangga, Pemohon sering pergi meninggalkan Termohon selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari berturut turut sehingga semua tugas rumah tangga dikerjakan sendiri oleh Termohon, dan Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2017, saksi mendengar kabar bahwa Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan dan ketika itu saksi mencari tahu kebenaran berita itu dan akhirnya saksi memergoki Pemohon sedang berduaan dengan perempuan selingkuhannya di dalam kamar sebuah rumah kos di xx dalam keadaan pintu tertutup dan saksi membuka pintu tersebut;
- bahwa Termohon selalu menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- bahwa Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan meubel yang berpenghasilan rata-rata lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, Pemohon juga bekerja sebagai tukang ojek yang berpenghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, selain itu Pemohon juga bekerja sebagai nelayan yang berpenghasilan rata-rata lebih kurang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, tapi tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **xxx**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xx, RT xx, RW xx, Desa xxx, Kecamatan xx, Kabupaten Sikka. Saksi adalah ibu kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama xx karena Pemohon adalah anak kandung saksi, saksi juga kenal Termohon bernama xx dengan panggilan xx, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri,



menikah sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu di Mesjid Waioti dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;

- bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon seolah-olah terpaksa karena Termohon menyampaikan kepada keluarga Pemohon dan keluarga Termohon bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri dan Termohon menyampaikan kepada keluarga Pemohon bahwa Pemohon telah hamil dan meminta pertanggungjawaban Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di kos-kosan di Waioti selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah paman pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kembali di rumah paman pemohon dan tinggal bersama sampai sekarang. Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xx, perempuan, umur x (xx) tahun dan xx, laki-laki, umur x (xx) bulan;
- Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon belum siap menikahi Termohon, namun Termohon meminta pertanggung jawaban kepada Pemohon untuk menikahi Termohon karena Termohon sudah berhubungan badan dengan Pemohon, Termohon tidak memperdulikan omongan Pemohon, masalah anak-anak Pemohon dengan Termohon yang menangis lalu Pemohon marah-marah kepada Termohon, Pemohon sudah tidak cinta lagi kepada Termohon, Pemohon sering pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari dan apabila ditanya, Pemohon menjawab ada pekerjaan, dan Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar baik ketika tinggal bersama saksi maupun ketika tinggal bersama paman pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon selalu menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ditanggung bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan meubel, tukang ojek, dan nelayan yang keseluruhannya berpenghasilan rata-rata antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi sampai sekarang
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama, Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi tersebut, adapun Termohon menyatakan bahwa benar Pemohon memberi nafkah kepada Termohon akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Pemohon memberi uang kepada Termohon dengan rincian dari hasil meubel sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan, dari hasil ojek sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan, dan dari hasil melaut sejumlah sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi kedua, Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi tersebut kecuali tentang pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak benar, yang benar adalah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pernyataan Termohon bahwa Termohon pulang kampung ke Paga beberapa hari saja, sekarang Pemohon dengan Termohon masih tetap tinggal satu rumah. Adapun penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon rata-rata hanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk menagajukan alat bukti, akan tetapi Termohon menyatakan tidak bersedia;

Bahwa Pemohon menyatakan apabila permohonan perceraian ini dikabulkan, maka Pemohon siap memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram, nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dan nafkah untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama xxx, perempuan, umur 2 (dua) tahun dan xxx, laki-laki, umur x (xx) bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa;

Bahwa atas kesiapan Pemohon memberikan kepada Termohon mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak yang jumlahnya telah disebutkan, Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Maumere berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sikka dimana tempat tinggal Pemohon sama dengan tempat tinggal Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Maumere mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dipaksakan oleh keluarga Termohon dikarenakan Termohon memberitahu kepada pihak keluarga Pemohon dan Termohon bahwa Termohon dalam keadaan hamil namun setelah menikah pada kenyataannya Termohon tidak hamil, Termohon selalu tidak peduli terhadap urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian, dan Termohon selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan persoalan rumah tangga Termohon serta tetangga, Pemohon sudah menasihati Termohon, namun tetap saja Termohon tidak berubah;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon dititikberatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), maka untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 22 ayat (2) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 134, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama xxx dan saksi kedua bernama xxx, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon bernama Muhammad Asrul bin Sarifudin mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah anak-anak Pemohon dengan Termohon yang menangis, Termohon kadang membawa pekerjaan kantor ke rumah dan Pemohon menganggap Termohon lebih mengutamakan pekerjaan Termohon sebagai guru dari pada sebagai ibu rumah tangga, Pemohon sering pergi meninggalkan Termohon selama 3 (tiga) sampai 4 (hari) berturut turut sehingga semua tugas rumah tangga dikerjakan sendiri oleh Termohon, dan Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg.Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon bernama xxx mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Pemohon belum siap menikahi Termohon, namun Termohon meminta pertanggung jawaban kepada Pemohon untuk menikahi Termohon, Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan omongan Pemohon, masalah anak-anak Pemohon dengan Termohon yang menangis lalu Pemohon marah-marah kepada Termohon, Pemohon sudah tidak cinta lagi kepada Termohon, Pemohon sering pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari dan apabila ditanya, Pemohon menjawab ada pekerjaan, dan Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg.Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui dan melihat Termohon mengerjakan urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci dan para saksi tidak mengetahui Termohon menceritakan persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kepada teman-teman guru Termohon dan tetangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana pada posita angka 4 (empat) huruf (b) dan (c) dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terungkap fakta baru di persidangan bahwa penyebab lain pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon sering meninggalkan Termohon selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari berturut-turut dan Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg. Pasal 308 dan Pasal 309;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal xx xx xxxx dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu xxx, perempuan, umur x (xx) tahun dan xxx, laki-laki, umur x (xx) bulan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon belum siap menikah dengan Termohon, Pemohon sering meninggalkan Termohon selama 2 (dua) sampai 3 (hari) berturut-turut, dan Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan;



3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan meubel, tukang ojek, dan nelayan, penghasilan seluruhnya sejumlah lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

4. Bahwa telah diupayakan rukun dan dinasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu xx, perempuan, umur x (xx) tahun dan xxx, laki-laki, umur x (x) bulan;

2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

3. Bahwa Pemohon adalah orang yang mampu;

4. Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur an

a. Surah Al Baqarah ayat 227 :

Artinya :

"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ";-

b. Al Baqarah ayat 229 :

.....

Artinya :

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik...."

2. Kaidah Fiqih

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan
dalil-dalil (norma hukum Islam) tersebut sependapat dengan Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami diwajibkan memberikan mut'ah dan nafkah selama iddah yang layak terhadap bekas isterinya baik berupa uang atau benda yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b), dan Pasal 160, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami tersebut diwajibkan memberikan mut'ah yang layak terhadap bekas isterinya baik berupa uang atau benda, yang besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dan berdasarkan firman Alloh SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 23 yang berbunyi:

ومتعوهن على المومس قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

Artinya: *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."*;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban memberikan mut'ah secara layak sebagai akibat perceraian karena talak, Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram dan mut'ah tersebut disetujui oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dihukum untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami tersebut diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, oleh karena Termohon dalam keadaan tidak nusyuz, maka sesuai Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon berhak terhadap nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan nafkah iddah tersebut disetujui oleh Termohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika terjadi perpisahan antara kedua orang tua, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri, sebagaimana maksud pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu xxx, perempuan, umur x (xx) tahun dan xxx, laki-laki, umur x (x) bulan, oleh karena itu mempertimbangkan penghasilan Pemohon yaitu lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan kebutuhan yang layak bagi kedua anak Pemohon dan Termohon, serta Pemohon sanggup memberi nafkah anak kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sanggup memberikan nafkah kedua anak Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan Termohon menyatakan tidak keberatan, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kedua anak Pemohon dengan Termohon masing-masing bernama xxx, perempuan, umur x (x) tahun dan xx, laki-laki, umur x (x) setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a. Mut'ah berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram;
 - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama xxx, umur x (xx) tahun dan xxx, umur x (xx) bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1439 *Hijriah*, oleh kami Awaluddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H. dan Ahmad Imron, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuhermi Natar, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis,

Awaluddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Panitera,

Yuhermi Natar, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan Pemohon | : Rp150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Termohon | : Rp150.000,00 |
| 4. <u>Materai</u> | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp391.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)